



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Biaya Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Biaya Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
17. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 45 tentang Tata Kelola Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 45) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Akademi . . .

5. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Akper merupakan institusi pendidikan tinggi milik Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat Diploma III.
6. Direktur Akper yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Akper Pemerintah Kota Tegal.
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di Akper dan tidak kehilangan haknya untuk belajar.
8. Biaya Pendidikan adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.
9. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah sumbangan yang dikenakan pada mahasiswa sekali selama masa studi untuk pengembangan institusi.
10. Iuran Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat IPP adalah sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa pada setiap semester untuk operasional pendidikan.
11. Biaya Praktek adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa per tahun untuk menunjang biaya praktek lapangan baik di rumah sakit, puskesmas, dan di masyarakat.
12. Biaya Seleksi Mahasiswa Baru adalah biaya yang dipungut kepada calon mahasiswa baru untuk pendaftaran dan biaya ujian masuk.
13. Iuran Ikatan Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disebut Iuran IKM adalah iuran yang diperoleh dari mahasiswa selama 3 tahun untuk biaya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, asuransi kecelakaan dan pembuatan Kartu ATM.
14. Biaya Pakaian Seragam adalah biaya yang diperoleh dari mahasiswa untuk pembelian pakaian seragam kuliah dan praktek.
15. Biaya Nursing Kit adalah biaya untuk pembelian alat-alat praktek dasar mahasiswa baru.
16. Biaya Pengenalan Program Studi yang selanjutnya disebut Biaya PPS adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sekali selama masa studi untuk melaksanakan kegiatan pengenalan program studi dan *outbond*.
17. Biaya Kursus Bahasa Inggris adalah biaya yang diperoleh dari mahasiswa untuk membayar biaya kursus bahasa inggris.
18. Biaya Ujian Akhir Program adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk kegiatan operasional Ujian Akhir Program.
19. Biaya Pelatihan *Basic Trauma and Cardiac Life Suport* yang selanjutnya disebut Biaya Pelatihan BTCLS adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk kegiatan operasional Pelatihan BTCLS.
20. Biaya Wisuda adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk kegiatan operasional wisuda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan biaya pendidikan adalah untuk mengetahui biaya-biaya dan pemanfaatan biaya bagi proses penyelenggaraan pendidikan di Akper.
- (2) Tujuan pengaturan biaya pendidikan adalah agar mahasiswa mengetahui dan dapat mempersiapkan diri dalam rangka memenuhi kewajiban untuk dapat terdaftar dan/atau mendapatkan hak mengikuti kegiatan lainnya di kampus Akper.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan biaya pendidikan berlaku dan/atau mengikat kepada para Mahasiswa dan/atau Calon Mahasiswa Baru Akper dalam rangka memenuhi kewajiban membayar SPI, IPP, Biaya Praktek, Biaya Seleksi Mahasiswa Baru, Iuran IKM, Biaya Pakaian Seragam, Biaya *Nursing Kit*, Biaya PPS, Biaya Kursus Bahasa Inggris, Biaya Ujian Akhir Program, Biaya Pelatihan BTCLS dan Biaya Wisuda serta dalam rangka mendapatkan hak untuk terdaftar dan/atau mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di dalam kampus Akper.

BAB IV SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Bagian Kesatu Kewajiban Pembayaran

Pasal 4

- (1) Semua calon mahasiswa baru diwajibkan membayar sejumlah SPI secara penuh (100 %) pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Akper.
- (2) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu pendaftaran ditutup dianggap mengundurkan diri.
- (3) Besaran Biaya SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa baru dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban membayar SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan pembayaran SPI sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk.
 - b. pembayaran melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi calon mahasiswa baru dan/atau mahasiswa yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer dengan slip pembayaran SPI asli harus sesuai jadwal pembayaran SPI yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Jadwal Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran SPI bagi calon mahasiswa baru hanya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan atau pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Akper.

Bagian Keempat Pemanfaatan Dana

Pasal 7

- (1) Dana SPI yang diterima dari mahasiswa Akper, dipergunakan untuk membiayai program pengembangan Akper yang terdiri atas pembangunan fasilitas pendidikan, pengadaan alat, penelitian, modul ajar, konsultan, workshop, studi banding, studi lanjut, pelatihan, kursus, kegiatan kemahasiswaan dan bantuan alat sosial/kesejahteraan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Petunjuk Operasional.

BAB V IURAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pembayaran

Pasal 8

- (1) Untuk dapat terdaftar sebagai mahasiswa dan/atau dapat mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di dalam kampus Akper, Mahasiswa wajib membayar IPP secara penuh (100 %) pada semester berjalan, dan dalam kurun waktu masa pembayaran IPP yang telah ditentukan.
- (2) Besaran IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak aktif pada semester berjalan dan dihitung masa studinya, kecuali mendapatkan izin cuti.
- (4) Mahasiswa yang akan aktif kembali dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur wajib membayar IPP secara kumulatif selama masa tidak aktif.

Bagian Kedua Bantuan

Pasal 9

- (1) Akper dapat memberikan bantuan IPP kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

(2) . . .

- (2) Pemberian bantuan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dan terbatas dengan mempertimbangkan kemampuan atau alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Akper.
- (3) Besaran bantuan IPP berkisar antara 25 % - 100 % IPP yang menjadi kewajiban mahasiswa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Permohonan Bantuan

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang berminat harus membuat surat permohonan bantuan IPP yang ditujukan kepada Direktur dengan diketahui oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan/Program Studi, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku;
 - b. fotokopi slip gaji orang tua bulan terakhir dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan;
 - c. bukti pembayaran rekening listrik, air, telepon (asli), dan Kartu Tanda Penduduk orang tua.
- (2) Proses seleksi calon penerima bantuan IPP dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Keuangan.
- (3) Surat permohonan bantuan IPP harus sudah diajukan paling lambat satu bulan sebelum jadwal pembayaran IPP dimulai.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembayaran

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban membayar IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melakukan pembayaran IPP sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran IPP secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk;
 - b. pembayaran IPP melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi mahasiswa yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer dengan slip pembayaran IPP asli harus sesuai jadwal pembayaran IPP yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Jadwal Pembayaran

Pasal 12

Jadwal pembayaran IPP ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Direktur tentang Kalender Akademik.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Dana

Pasal 13

- (1) Dana IPP yang diterima dari mahasiswa Akper, dipergunakan untuk membiayai proses belajar mengajar rutin yang terdiri atas honorarium, alat tulis kantor, inventaris, bahan habis, daya dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, transportasi dan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Petunjuk Operasional.

BAB VI
BIAYA PRAKTEK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembayaran

Pasal 14

- (1) Mahasiswa Akper diwajibkan membayar sejumlah Biaya Praktek pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Akper.
- (2) Besaran Biaya Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 15

Biaya Praktek dibayarkan oleh mahasiswa baru satu kali selama pendidikan dan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran biaya masuk Akper pada awal tahun ajaran melalui bank yang ditunjuk.

BAB VII
BIAYA SELEKSI MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Penetapan Biaya Seleksi Mahasiswa Baru Akper menjadi wewenang dan tanggung jawab Direktur.
- (2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Kewajiban Pembayaran

Pasal 17

- (1) Setiap calon mahasiswa baru yang akan mendaftarkan diri wajib membayar Biaya Seleksi Mahasiswa Baru.
- (2) Biaya Seleksi Mahasiswa Baru yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembayaran

Pasal 18

- (1) Setiap calon mahasiswa baru yang akan melaksanakan kewajiban membayar Biaya Seleksi Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat melakukan pembayaran sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk pada kurun waktu masa pembayaran berlangsung;
 - b. pembayaran melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi calon mahasiswa baru dan/atau yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer asli harus diserahkan pada saat mendaftarkan diri.

Bagian Keempat Tempat Pembayaran

Pasal 19

Pembayaran Biaya Seleksi Mahasiswa Baru dilakukan di bank yang telah ditunjuk.

Bagian Kelima Pemanfaatan Dana

Pasal 20

Dana Biaya Seleksi Mahasiswa Baru yang diterima dari para pendaftar dipergunakan untuk operasional pelaksanaan seleksi mahasiswa baru Akper.

BAB VIII IURAN IKM

Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Penetapan pembayaran Iuran IKM menjadi wewenang dan tanggung jawab Direktur.

(2) . . .

- (2) Penetapan pembayaran Iuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur pada setiap awal tahun akademik.

Bagian Kedua
Kewajiban Pembayaran

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dan/atau mahasiswa baru wajib membayar sejumlah Iuran IKM yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap awal semester.
- (3) Besaran Iuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran Iuran IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk;
 - b. pembayaran melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi mahasiswa yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer dengan slip pembayaran Iuran IKM asli harus sesuai jadwal pembayaran Iuran IKM yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Jadwal Pembayaran

Pasal 24

Jadwal pembayaran Iuran IKM disesuaikan dengan jadwal pembayaran Iuran IKM yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Direktur tentang Kalender Akademik.

Bagian Kelima
Tempat Pembayaran

Pasal 25

Pembayaran Iuran IKM dilakukan di bank yang telah ditunjuk.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Dana

Pasal 26

- (1) Iuran IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikelola oleh Akper dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa.
- (2) Peruntukkan Iuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membiayai operasional organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa.

BAB IX
BIAYA PAKAIAN SERAGAM

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pakaian seragam wajib digunakan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan menjalankan kegiatan pembelajaran khususnya di laboratorium, ruang klinik/ praktek atau di kelas.
- (2) Besaran Biaya Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 28

Biaya Pakaian Seragam dibayarkan oleh mahasiswa baru satu kali selama pendidikan dan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran biaya masuk Akper pada awal tahun ajaran melalui bank yang telah ditunjuk.

BAB X
BIAYA *NURSING KIT*

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembayaran

Pasal 29

- (1) *Nursing Kit* wajib dimiliki mahasiswa untuk menunjang pelaksanaan praktek laboratorium maupun klinik.
- (2) Mahasiswa Akper diwajibkan membayar sejumlah Biaya *Nursing Kit* pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru Akper.
- (3) Besaran Biaya *Nursing Kit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 30

Biaya *Nursing Kit* dibayarkan oleh mahasiswa baru satu kali selama pendidikan dan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran biaya masuk Akper pada awal tahun ajaran melalui bank yang ditunjuk.

BAB XI
BIAYA PENGENALAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembayaran

Pasal 31

- (1) Semua calon mahasiswa baru Akper diwajibkan membayar Biaya PPS secara penuh (100 %) pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Akper.
- (2) Bagi calon mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu pendaftaran ditutup, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Besaran Biaya PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 32

- (1) Calon mahasiswa baru dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban membayar Biaya PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat melakukan pembayaran Biaya PPS sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk;
 - b. pembayaran melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi calon mahasiswa baru dan/atau yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer dengan slip pembayaran Biaya PPS asli harus sesuai jadwal pembayaran Biaya PPS yang telah ditentukan.
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri, maka Biaya PPS yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Jadwal Pembayaran

Pasal 33

Jadwal pembayaran Biaya PPS disesuaikan dengan jadwal pembayaran Biaya PPS yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Keputusan Direktur tentang Kalender Akademik.

Bagian Keempat Tempat Pembayaran

Pasal 34

Pembayaran Biaya PPS dilakukan di bank-bank yang telah ditunjuk.

Bagian Kelima Pemanfaatan Dana

Pasal 35

- (1) Semua dana Biaya PPS dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pengenalan Program Studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan Pengenalan Program Studi;
 - b. kegiatan Ilmiah Mahasiswa Baru;
 - c. kegiatan pembuatan kartu identitas mahasiswa yang berlaku di Akper;
 - d. kegiatan pembayaran biaya layanan-layanan yang berlaku untuk mahasiswa Akper;
 - e. pembayaran iuran IKM;
 - f. pembayaran sumbangan pengadaan buku perpustakaan;
 - g. kegiatan outbond.

BAB XII BIAYA KURSUS BAHASA INGGRIS

Bagian Kesatu Kewajiban Pembayaran

Pasal 36

- (1) Mahasiswa Akper diwajibkan membayar sejumlah Biaya Kursus Bahasa Inggris pada saat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Akper.
- (2) Besaran Pembayaran Biaya Kursus Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 37

Biaya Kursus Bahasa Inggris dibayarkan oleh mahasiswa baru satu kali selama pendidikan dan dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran biaya masuk Akper pada awal tahun ajaran melalui bank yang ditunjuk.

BIAYA UJIAN AKHIR PROGRAM

Bagian Kesatu Kewajiban Pembayaran

Pasal 38

- (1) Mahasiswa Akper diwajibkan membayar sejumlah Biaya Ujian Akhir Program sebelum waktu pelaksanaan ujian akhir program.
- (2) Besaran Biaya Ujian Akhir Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 39

Biaya Ujian Akhir Program dibayarkan oleh mahasiswa satu kali selama pendidikan dan dibayarkan sebelum waktu pelaksanaan ujian akhir program melalui bank yang ditunjuk.

BAB XIV BIAYA PELATIHAN *BASIC TRAUMA AND CARDIAC LIFE SUPORT*

Bagian Kesatu Kewajiban Pembayaran

Pasal 40

- (1) Mahasiswa Akper diwajibkan membayar sejumlah Biaya Pelatihan BTCLS sebelum waktu pelaksanaan pelatihan BTCLS.
- (2) Besaran Biaya Pelatihan BTCLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 41

Biaya Pelatihan BTCLS dibayarkan oleh mahasiswa satu kali selama pendidikan dan dibayarkan sebelum waktu pelaksanaan pelatihan BTCLS melalui bank yang ditunjuk.

BAB XV BIAYA WISUDA

Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 42 . . .

Pasal 42

- (1) Penetapan Biaya Wisuda menjadi wewenang dan tanggung jawab Akper.
- (2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Kewajiban Pembayaran

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dan akan mengikuti wisuda wajib membayar Biaya Wisuda.
- (2) Biaya Wisuda yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang akan melaksanakan kewajiban membayar Biaya Wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat melakukan pembayaran sesuai mekanisme sebagai berikut :
 - a. pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk pada kurun waktu masa pembayaran berlangsung;
 - b. pembayaran melalui transfer antar bank.
- (2) Bagi mahasiswa yang memilih melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyerahan bukti transfer asli harus diserahkan pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda dalam masa pendaftaran wisuda berlangsung.

Bagian Keempat
Jadwal Pembayaran

Pasal 45

Jadwal pembayaran Biaya Wisuda ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Tempat Pembayaran

Pasal 46

Pembayaran Biaya Wisuda dilakukan di bank yang telah ditunjuk.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Dana

Pasal 47

Dana Biaya Wisuda yang diterima dari mahasiswa dipergunakan untuk operasional pelaksanaan wisuda.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004